

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN RESERTIFIKASI

PT RIMBA HUTANI MAS

PROVINSI JAMBI

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie Tedjosumirat
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead Auditor/Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Andreas B Rahutomo
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Rimba Hutani Mas
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Marsda Iswahyudi No. 01 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi. 36135.
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 74 Tanggal 13 Maret 1997 oleh Notaris H. Asmawel Amin SH berkedudukan di Jakarta Selatan.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. 689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. 68/Kpts-II/2004 tanggal 09 Maret 2004.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
6.	Luas Konsesi	:	35.814,20 hektar
7.	Letak geografis	:	
	Blok Sei Dasal		Lintang Selatan : 01°11'25'' – 01°17'06'' Bujur Timur : 103°11'35'' – 103°28'10''
	Blok Sei Danau Bangko		Lintang Selatan : 01°19'58'' – 01°32'13'' Bujur Timur : 103°12'43'' – 103°21'49''
	Blok Taman Raja		Lintang Selatan : 01°05'07'' – 01°15'20'' Bujur Timur : 102°51'08'' – 102°57'30''
8.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
9.	Spesies	:	<i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia mangium</i> , dan <i>Acasia crassicarpa</i>
10.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Pokok : 20.411 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan : 6.971 ha 3. Kawasan Lindung : 8.141,2 ha 4. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut : 291 ha
11.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Ahmad Rusdi
12.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Afif Arifunnatik

13.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220011
	Tanggal Terbit	:	15 Maret 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas 35.814,20 ha dari total luas 35.814,20 ha, Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus pellita*, *Acacia mangium*, dan *Acasia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 35.814,2 ha di Provinsi Jambi, yang terdiri dari 20.411 ha areal tanaman pokok (56,99%), 6.971 ha areal tanaman kehidupan (19,46%), 8.141,2 kawasan lindung (22,7%), dan 291 ha berada di kawasan fungsi lindung ekosistem gambut (0,81%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 *jo*. Keputusan Menteri Kehutanan No. 68/Kpts-II/2004 tanggal 09 Maret 2004.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita*, *Acacia mangium*, dan *Acasia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak terdapat informasi langsung dari para pemangku kepentingan yang diberikan sebelum audit. Namun demikian, terdapat informasi dari media online yang telah verifikasi ketika pelaksanaan audit, antara lain:

- Terdapat areal kemitraan kehutanan di dalam areal HTI PT. RHM Jambi yang dimanfaatkan bagi pengembangan usahaan HHBK, dimana kegiatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan. Perusahaan telah membuat Pengajuan Khusus Kegiatan Rehabilitasi di Blok RHM Taman Raja No Registrasi 0047/FSHSE/D.Tungkal_Ulu/03/2021/F pada tanggal 3 Maret 2021. Pada tanggal 31 Agustus 2021 terdapat penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) No. 105/RHM/SSD/VIII/2021 dengan objek areal kemitraan yang disepakati seluas 2.042,5 hektar terdiri dari Blok Rehabilitasi Tanaman Kehidupan penghasil HHBK 64,77 Ha, Blok Ekowisata 5,5 Ha dan Blok Pemanfaatan HHBK 1.972,18 Ha.
- Perusahaan meminta informasi dari masyarakat terkait oknum yang melakukan kegiatan *illegal logging* di konsesi khususnya di blok Taman Raja. Perusahaan telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui program DMPA di Desa Lubuk Bernai dan program-program CSR seperti horticultura. Perusahaan memiliki Instruksi Kerja Pengendalian *Illegal Logging*/ Pembalakan Liar Nomor FSC/IK/09, dan menyediakan tenaga security 44 orang, yaitu 13 orang di Blok Danau Bangko, 12 orang di Blok Dasal, dan 19 orang di Blok Taman Raja. Kegiatan patroli dilakukan setiap hari dengan 4 orang personil. Selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak ditemukan adanya aktivitas penebangan liar, pemukiman liar, perburuan, perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya.
- Terdapat praktik perambahan kawasan hutan yang dilakukan PT Bukit Kausar seluas 500 hektare di Blok Taman Raja, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi. Sebagian besar kasus ini dapat diselesaikan, dimana pada 31 Desember 2018 telah dilaksanakan serah

terima penyelesaian *Land Clearing (LC)* di areal rehabilitasi seluas 225 Ha antara Pihak PT Bukit Kausar dengan PT Rimba Hutani Mas dan telah ditanami dengan *Eucalyptus sp.* Adapun untuk areal overlap seluas 72,7 Ha masih dalam proses penyelesaian yang dimediasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

- Sejak beroperasi pada tahun 1996/97, PT Wirakarya Sakti (WKS) dan PT Rimba Hutani Mas (RHM) yang berada di bawah bendera Sinarmas Group (SMG) telah menguasai hutan Jambi seluas 357.461 Ha. Sinarmas telah menghancurkan kawasan hutan alam tersisa, mengakibatkan punahnya puluhan bahkan ratusan ribu satwa dan spesies endemik lainnya. Ribuan hektar lahan gambut bernilai konservasi tinggi juga telah disulap menjadi areal HPHTI. Ribuan hektar lahan gambut bernilai konservasi tinggi juga telah disulap menjadi areal HPHTI. PT. RHM sebagai anak perusahaan Sinarmas memiliki ijin legal dalam pengelolaan hutan dari Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan no. SK.689/Menhut-II/2010 seluas 35.814,2 Ha di Kab. Tanjabbar, Batanghari dan Muaro Jambi. Dalam proses pengelolaan hutan PT. RHM tetap berkomitmen dalam menjaga satwa dan spesies endemik yang ada dalam areal konsesi. Khusus untuk kawasan penyangga TNBT PT. RHM tidak bersepadan dengan kawasan tersebut dan jenis areal bukan areal gambut. Hasil verifikasi oleh auditor bahwa Perusahaan masih mempertahankan areal berhutan alam di blok Taman Raja sebagai kawasan lindung untuk tujuan konservasi.

Sosial Ekonomi:

Areal kerja IUPHHK-HTI PT. Rimba Hutani Mas (RHM) terletak di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari dan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Areal kerja tersebut berada pada 3 (tiga) Blok yaitu Blok Sei Danau Bangko, Sei Dasal dan Taman Raja. Sedikitnya ada 18 desa yang berada di sekitar PT.RHM, delapan belas desa tersebut menjadi desa binaan PT.RHM. Jumlah penduduk di 17 Desa Tersebut adalah 11.351 atau 44.695 Jiwa. Konsentrasi penduduk terdapat di beberapa desa yaitu, Desa Suban, Lubuk Bernai, Suko Awin Jaya, Sei Dasal dan Dusun Mudo. Berdasarkan asal usulnya penduduk di sekitar areal konsesi Perusahaan berasal dari penduduk asli dengan suku Melayu dan pendatang dengan Jawa, Batak, China, Minangkabau yang berasal pula Jawa, Sumatera Utara, etnis Cina.

Jumlah tenaga kerja PT RHM pada Januari 2022 sebanyak 83 orang tenaga kerja terdiri dari 72 orang masyarakat lokal dan 11 orang pekerja non lokal, serta didukung oleh 8 (delapan) perusahaan kontraktor dengan jumlah tenaga kerja kontraktor sebanyak 120 orang yang terdiri dari 39 pekerja lokal dan 81 pekerja non lokal.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	05 Januari 2022	Pengumuman Publik pertama

Audit tahap 1
Audit tahap 2	6-11 Februari 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	30 Maret 2022	Keputusan Pemberian Sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, Nomor Induk Berusaha (NIB), SK IUPHHK-HTI, maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI 2019 s/d 2022.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari, seperti :
 - Menyusun RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 - 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6144/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017.
 - Menyusun RKT-UPHHK-HT Tahun 2019 s/d tahun 2022 yang disahkan secara mandiri (*self approval*) oleh Direktur Utama.
 - Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebelum kayu yang dipanen diangkut menuju Mill.
 - Mendapatkan sertifikat PHPL No. No. 824 303 120001 dari PT. TUV Rheinland Indonesia dengan predikat kinerja Baik.
 - Mengadopsi ketentuan CITES untuk pengelolaan terhadap flora dan fauna dilindungi, ILO terkait ketenagakerjaan, ITTA terkait perdagangan, dan CBD terkait pemantauan biodiversity. Tidak ada indikasi pelanggaran terhadap konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia
 - Mematuhi pemantauan yang diwajibkan baik parameter lingkungan yang direncanakan dalam dokumen RPL maupun pemantauan yang wajib menurut peraturan yang berlaku seperti, karhutla dan limbah B3.
 - Memenuhi memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta hak-hak pekerja.
- Perusahaan telah berkomitmen dalam pengelolaan hutan tanaman dengan menyusun visi dan misi yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 2 November 2020. Visi misi tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat sekitar konsesi.
- Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri dan memiliki jaminan terhadap penjualan kayu melalui kontrak supply penyediaan kayu dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industries. Keuangan pengelolaan hutan tanaman juga diaudit setiap tahun.

- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan pada melalui Keputusan Direktur Utama No. 001/RHM/I/2022 tanggal 12 Januari 2022.
- Perusahaan telah menetapkan seorang manajemen puncak dalam pengelolaan hutan lestari dan pemenuhan terhadap standar ini, yaitu Bp. Afif Arifunnatik dengan jabatan Kepala Unit HTI.
- Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan pada tahun 2021 meliputi : pelatihan Dasar K3, Identifikasi Bahaya dan Resiko Pengendalian, Dasar Lingkungan, Dampak Lingkungan, Pengelolaan limbah B3, Sampah domestik, Integrasi Sistem Manajemen, Manajemen Tanggap Darurat, Sistem Manajemen K3, dan Pengendalian dokumen.
- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja baik untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial. Terdapat prosedur yang direvisi pada tahun 2021 antara lain PN/PK/02 Rev.3 tanggal 30 Januari 2021 (*Planning*), HV/IK/33 Rev.0 tanggal 31 Juni 2021 (Imas), dan PT/IK/12 Rev.1 tanggal 30 Januari 2021 (*Weeding Manual*).
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam bagian Catatan di setiap SOP. Bukti penyimpanan tersebut telah ditunjukkan antara lain RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, dokumen kesepakatan bersama tentang pemanfaatan HHBK, laporan tata batas, dokumen HOA tahun 2018-2019, dan sebagainya.
- Perusahaan telah melaksanakan penataan batas seluruh areal konsesi sepanjang 172.009,83 meter, yang tersebar Blok Sei Danau Bangko sepanjang 64.277,53 meter, blok Sei Dasal sepanjang 58.321,9 meter, dan blok Taman raja sepanjang 49.410,4 meter. Areal konsesi juga telah mendapatkan penetapan areal kerja seluas 35.814,2 ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010.
- Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur jalan sepanjang 882.142 meter, terdiri atas jalan utama sepanjang 69.523 meter, jalan cabang sepanjang 121.091 meter, dan jalan ranting sepanjang 691.528 meter.
- Dalam kegiatan R&D, PT RHM Jambi telah bekerjasama dengan PT Wira Karya Sakti (PT WKS) berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan No: 038/wks/rhm/ii/2021 tanggal 1 Februari 2021. PT WKS adalah perusahaan hutan tanaman industry yang mempunyai Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman HTI secara mandiri. Program kerjasama R&D meliputi bidang yang dibutuhkan oleh PT RHM Jambi. Selama ini bidang yang dibutuhkan meliputi benih, bibit, dan klon yang berkualitas dan bebas dari rekayasa genetika/Genetic Modified Organism (GMO).

2. Rencana Kelola.

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan internal audit semua bidang seperti kegiatan persemaian, plantation, harvesting, dan *fire operation management*, serta internal audit Status Penyelesaian ANCR.
- Rencana kelola umum telah mempertimbangkan kelestarian fungsi ekologi dan telah memperhitungkan penilaian dampak lingkungan. Didalamnya terdapat rencana tata ruang untuk kelestarian fungsi ekologi. Terdapat pula rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) yang merupakan hasil studi lingkungan. Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026. Pelaksanaan dokumen RKUPHHK-HTI tersebut dijabarkan dalam dokumen RKT setiap tahun, dan dapat dibuktikan di lapangan berupa areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, dan kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, KPSL).
- Perusahaan telah memiliki Rencana Kelola Sosial antara lain dalam hal pencegahan dan penanganan konflik sosial dengan masyarakat desa sekitar hutan, kelola sosial menjadi bagian penting untuk menciptakan kelestarian fungsi sosial.
- Perusahaan memiliki rencana Kelestarian Fungsi Sosial melalui Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Community Development (CD) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
- Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi mengenai pengelolaan hutan yang dapat diakses pada website <https://sustainability-dashboard.com/en/jambi-supplier-management>. Dokumen Ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai intensitas dan ukuran pengelolaan hutan baik aspek produksi, lingkungan, maupun social, antara lain pada kegiatan penanaman/pemeliharaan tanaman melalui QA, QC, dan Laporan Pemeriksaan Harian Mandor (LPHM), kegiatan pemanenan hutan melalui QA, QC, Havex, produksi kayu, limbah terbang, dan pengelolaan lingkungan. Praktek pengelolaan pada aspek ekologi sebagian besar merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan kajian lingkungan (AMDAL) serta peraturan yang berlaku. PT. RHM Jambi telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dibidang lingkungan yang mencakup: monitoring kebakaran hutan dan lahan, bahan berbahaya dan limbah B3, biodiversity dan ekosistemnya, pengamanan hutan, tanah dan air, serta hama dan penyakit. Untuk melakukan monitoring, perusahaan telah menyusun prosedur terdokumentasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak,

penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/ kebakaran hutan/aktivitas illegal.

- Perusahaan sudah melaksanakan kewajiban monitoring dan pelaporan kepada Pemerintah, dengan bukti sebagai berikut: Laporan CD/CSR, Laporan Semester RKL-RPL, Laporan Semester Pemetaan dan Resolusi Konflik, Laporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan, dan Laporan Triwulan P2K3.
- Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi mengenai ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan yang dapat diakses pada website <https://sustainability-dashboard.com/en/jambi-supplier-management>.

4. Manajemen Hutan.

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi), pemasangan pal kompartemen *sign board* RKT termasuk penandaan areal IFCC di papan nama (*sign plate*) petak seperti di petak DBK0011700, SKS0008504, DBK0000204, BKT00017500, BKT0016300, BKT0035401, BKT0037901, dan BKT0035800. Terdapat kegiatan pemeliharaan pal petak dan pal konsesi, patroli pengamanan/perlindungan hutan, serta pemasangan rambu amaran larangan berburu atau membakar hutan dan lahan.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan PHI. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 6 bulan di petak DBK0019900 Plot 1 (koordinat 01⁰ 30' 32,9" LS; 103⁰ 13' 39,4" BT), dan MRI di petak DBK0005901 plot 5 (koordinat 01⁰ 24' 53,7" LS; 103⁰ 14' 7,9" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) mulai dari kegiatan pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan. Daur hutan tanaman ditetapkan 5 tahun dengan jenis *Eucalyptus pellita* dan *Acacia sp.*
- Perusahaan telah melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan melalui penentuan tinggi tunggul maksimal 5 cm, *wood loss* dan *wood residu*, pengikatan kayu (*lasing*) saat diangkut, dan mengintruksikan kontraktor melakukan pemungutan kayu yang terjatuh.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Kegiatan pemanenan kayu dilaksanakan pada tanaman jenis *Eucalyptus pellita* dan *Acacia sp.* yang berumur 5 tahun dengan potensi *Eucalyptus pellita* sebesar 101,64 m³/ha, *Acacia mangium* sebesar 144,24 m³/ha, dan *Acacia crassicarpa* sebesar 112,83 m³/ha. Kegiatan pemanenan tidak melebihi dari AAC yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT 2019 s/d 2021 dengan realisasi produksi kayu antara 387.899,99

m³/tahun – 689.125,72 m³/tahun dengan areal panen seluas 3.066,0 ha/tahun – 5.949 ha/tahun.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan plot 1 di petak DBK0000204 (koordinat 01° 22' 01,5" LS; 103° 14' 11,9" BT).
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai standar ini, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan truk menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, dan terdapat Surat Pengantar yang diberi stempel (tanda) IFCC. Penandaan areal IFCC di lapangan diberikan pada pal petak dan tumpukan kayu di TPn seperti di Petak DBK0002600 (koordinat 01° 23' 11,6" LS; 103° 14' 27,9" BT).

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting terdapat dalam dokumen Laporan Utama ANDAL (2004) untuk areal studi seluas 51.260 Ha yang telah disetujui Gubernur Jambi berdasarkan SK Nomor: 475 tahun 2004 pada tanggal 22 November 2004. Disusun oleh Konsultan PT Ayamaru Baktipertiwi. Dalam dokumen RKL-RPL terdapat rencana pemantauan dan pengelolaan di kawasan lindung, areal tidak produktif untuk produksi dan di areal produksi. Secara garis besar RKL-RPL telah disusun dalam matrik pemantauan dan pengelolaan.
- Kegiatan RIL telah dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi/quality check. Kegiatan RIL dibawah divisi Planning dan divisi Harvesting mulai dari pekerjaan inventarisasi, microplanning, hingga pengangkutan. Sistem penebangan telah sesuai dengan tipe ekosistem hutan tanah mineral serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan (AMDAL). Perusahaan telah menyusun standar/prosedur terdokumentasi secara lengkap sesuai tahapan kegiatan Planning dan Harvesting.
- Informasi dari dokumen RKU 2017-2026, didapatkan data bahwa luas areal PT RHM Jambi adalah 35.814,20 Ha yang memiliki tata ruang kawasan lindung terdiri dari Sempadan Sungai seluas 8.141,20 Ha (22,73%), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 1.361 Ha (3,8%) dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 5.257 Ha (14,68%). Disamping itu terdapat Kawasan fungsi lindung ekosistem gambut seluas 291 Ha (0,81%) Sehingga tidak ada kawasan lindung untuk perlindungan terhadap tanah (yang memiliki kelerengan diatas 40%).
- Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air yaitu Kawasan fungsi lindung ekosistem gambut seluas 291 Ha (0,81%) serta Sempadan Sungai seluas 8.141,20 Ha (22,73%). Langkah-langkah tepat/ terukur untuk melindungi kawasan tersebut berupa: Pemasangan papan informasi dan amaran, penataan batas kawasan lindung, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kegiatan pengaman hutan serta sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat. Kegiatan microplanning di lapangan juga telah meng-eliminir dampak pamanenan terhadap kawasan lindung agar operator penebangan tidak melakukan lintas batas kawasan lindung.

- Dalam Laporan RKL-RPL, perusahaan telah melakukan pemantauan terhadap parameter-parameter lingkungan tanah dan air. yaitu Sifat Fisik Kimia Tanah (Kesuburan Tanah), Erosi Tanah, Sedimentasi, Debit Sungai, Biota Perairan dan Kualitas Air.
- Perusahaan telah memiliki satu orang tenaga Forest Sustainability yang telah bersertifikat Dasar-Dasar AMDAL yang terbit tanggal 21 April 2017, sehingga diharapkan dapat menterjemahkan dokumen RKL-RPL dengan implementasinya. Disamping sertifikat AMDAL karyawan tersebut juga telah memiliki sertifikat Pelatihan Teknik Pengambilan Sampel Air, Udara dan Tanah dari LMP IPB tahun 2018. Pada tahun 2018 mendapat sertifikat Pelatihan Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari PT Environesia Global Saraya. Perusahaan telah memiliki tenaga yang memiliki kompetensi petugas K3 Kimia, sertifikat ini berlaku hingga 21 November 2022.
- Perusahaan memiliki TPS limbah B3 yang telah mendapat perizinan dari Pemda Kab. Batang Hari Nomor: 503/10/IKPPLH-B3/DPMRTSP/2020 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT Rimba Hutani Mas, tanggal 25 September 2020. Izin ini berlaku lima tahun. Terdapat bukti pengangkutan limbah B3 tanggal 18 Oktober 2021 dari TPS limbah B3 PT RHM Jambi ke pengumpul limbah B3 PT Cipta Wisesa. PT Cipta Wisesa telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 No. SK.944/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2016.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan flora dan fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah secara global telah dilakukan berdasarkan studi HCV (2014) oleh Asia Pacific Consulting Solutions. Dari hasil studi tersebut didapatkan informasi terdapat tiga jenis species flora dengan kategori *Critically Endangered (CR)* yaitu Tembalun (*Parashorea aptera* dan *Parashorea lucida*), Keruing (*Dipterocarpus gracilis*), dan Meranti (*Shorea platycarpa* dan *Shorea conica*) serta satu jenis satwa liar yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang dilindungi dengan kategori CR berdasarkan Redlist IUCN.
- Pada verifikasi lapangan di Blok Dasar, dalam beberapa blok tanaman pokok/budidaya masih dijumpai adanya pohon tua yang mati dibiarkan masih berdiri. Pohon tersebut masih memiliki fungsi sebagai sarang beberapa satwa arboreal dan melata, demikian pula untuk tanaman tertentu yang masih hidup dapat dijumpai seperti pohon sialang sebagai pohon penghasil madu yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta sebagai pakan satwa Beruang Madu.
- Pada areal kerjanya melalui studi HCV dan melalui pemantauan berkala biodiversity setiap tahun. Hasil studi HCV tahun 2014 memberikan informasi keberadaan Harimau Sumatera pada tiga Blok (Danau Bangko, Dasar dan Taman Raja). Berdasarkan laporan RKL-RPL terakhir yaitu semester II 2021, satwa ini tidak terpantau/teridentifikasi. Namun berdasarkan Laporan Inventarisasi Keanekaragaman Fauna di Kawasan Lindung tahun 2021, tercatat keberadaan Harimau Sumatera bersama dengan Beruang Madu yang dikategorikan sebagai species kunci. Karena keberadaan species kunci ini PT RHM Jambi

telah menyiapkan instruksi kerja Penanggulangan konflik antara manusia & satwa,. Progress kegiatan selanjutnya adalah pelibatan tim ahli dalam upaya mitigasi dari dampak negative keberadaan species kunci. Berdasarkan laporan implementasi dan monitoring HCV-HCS tahun 2021, pada kuartal 1 (periode Januari-Maret 2021) PT.RHM Jambi mengadakan pelibatan stakeholder (*stakeholder engagement*). Kegiatan tersebut ialah verifikasi dan sosialisasi terkait mitigasi konflik satwa kunci Harimau Sumatera dan penyelamatan anak Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) bekerjasama dengan BKSDA Jambi. Fungsi kegiatan ini adalah mMemberikan pemahaman kepada karyawan dan masyarakat tentang mitigasi konflik manusia dengan satwa liar. Adapun species gajah pada laporan studi HCV (2014) dan laporan RKL-RPL tiga thun terakhir sudah tidak teridentifikasi.

- Dampak pengelolaan terhadap flora dan fauna telah dinilai didalam laporan RKL-RPL yang terbit setiap semester. Perusahaan telah membuat analisa statistic pemantauan terhadap nilai keragaman tumbuhan serta populasi fauna. Langkah-langkah tepat dan terukur untuk mengurangi dampak telah dilakukan yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap keamanan (perburuan dan illegal logging), penerapan RIL terutama pada tahapan microplanning (pengukuran dan penandaan batas pemanenan dengan batas kawasan lindung) serta monitoring kebakaran hutan dan lahan melalui monitoring hotspot, monitoring asap/api melalui Menara api serta patroli kebakaran oleh tim RPK, pemasangan papan amaran, serta sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat. Di areal PT. RHM Jambi tidak dijumpai adanya eksploitasi.
- Perusahaan telah melakukan studi HCV (2014) oleh Asia Facific Consulting Solutions. Hasil studi tersebut menunjukkan adanya areal NKT 1 – NKT 5. Blok Taman Raja memiliki areal NKT yang lebih lengkap dibandingkan dengan blok lainnya. Blok Taman Raja secara landscap tutupan lahannya berhubungan dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh karena antara Blok Taman Raja dan TN Bukit Tiga Puluh terdapat areal eks konsesi hutan alam PT Hatma Santi yang masih memiliki tutupan lahan berupa hutan sekunder (LOA). kondisi ini dari sisi ekologis sangat menguntungkan, karena terjaminnya koridor satwa ke areal landscap yang lebih luas.
- Berdasarkan surat perjanjian kerjasama penelitian dan pengembangan no: 038/wks/rhm/II/2021 yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2025, penyediaan material genetic yang bebas dari GMO merupakan tanggungjawab PT Wira Karya Sakti. Didalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT. Wira Karya Sakti adalah perusahaan hutan tanaman yang telah memiliki pusat penelitian dan pengembangan bidang hutan tanaman. Di bagian lainnya PT. WKS akan mendukung kebutuhan PT. RHM Jambi akan sumber genetic material tanam (benih, bibit, dan klon) yang berkualitas dan bebas dari rekayasa genetika/Genetic Modified Organism (GMO).

8. Perlindungan Hutan.

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan pengelolaan perlindungan hutan melalui pemantauan gangguan, memperhitungkan kejadian gangguan alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan,

pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit serta gulma. Perusahaan telah membuat prosedur terdokumentasi, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Dalam rangka perlindungan hutan dari kegiatan illegal, perusahaan telah bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa security yaitu PT Shield On Service Tbk (PT SOS). PT SOS menempatkan tenaga securitynya di PT RHM Jambi sebanyak 44 personil, terdiri dari 13 personil di Blok Danau Bangko dengan dua pos jaga, 12 personil di Blok Dasal dengan dua pos dan 19 personil di Blok Taman Raja dengan 4 pos. Salahsatu prosedur terdokumentasi untuk kegiatan pengamanan hutan adalah Kegiatan Pengamanan Kehutanan, FP/PK/01, tanggal 24 Desember 2021.

- Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan pada tanaman umur 2,6 bulan dan 12 bulan. Jumlah sampel petak pengamatan sebanyak 5% dari jumlah petak setiap Distrik. Pengamatan tanaman dilakukan dengan pemeriksaan terhadap 1% populasi pohon pada masing-masing petak. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan akar, batang dan daun.
- Pemenuhan kebutuhan pestisida menjadi tanggungjawab Divisi Logistik. Tidak hanya pestisida, divisi ini bertanggung jawab pula terhadap material lainnya seperti BBM dan Pupuk. Perusahaan telah membuat 33 instruksi kerja dalam system kerja Divisi Logistik, diantaranya mengatur tentang pengadaan, penyimpanan, penggunaan, hingga penyimpanan bekas kemasan pestisida. PT RHM Jambi telah memiliki satu orang karyawan Divisi Logistik dengan kompetensi Petugas K3 Kimia.
- Sesuai luas areal kerja (35.814,20 Ha), PT RHM Jambi memiliki 2 (dua) regu inti RPK atau 30 personil. PT RHM Jambi telah memiliki saran dan prasana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang memadai sesuai PermenLHK Nomor 32/2016. Telah dilakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana dalkarhutla. Kunjungan dilakukan ke *Situation room*, yang berada di Base Camp Blok Danau Bangko. *Situation room* adalah ruang administrasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilengkapi dengan perangkat pemantau *hotspot* dan *Automatic Weather System (AWS)*, gudang peralatan pemadam kebakaran. Dialakukan pula kunjunga lapangan ke menara pemantau api. Seluruh peralatan sudah terpenuhi dalam kondisi dapat dipergunakan.
- Berdasarkan informasi dari karyawan dan hasil observasi lapangan, di areal PT. RMH Jambi tidak dijumpai adanya kegiatan penggembalaan ternak pada areal regenerasi (hutan tanaman) dan kawasan lindung.
- Selama tiga tahun terakhir tidak ada laporan kegiatan illegal yang dilaporkan, baik penebangan, pemukiman, perburuan, perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya Kegiatan patroli dilakukan setiap hari dengan 4 orang personil. Patroli dilakukan terhadap seluruh konsesi. Alat komunikasi yang digunakan adalah HT dan telepon genggam. Sarana patroli: mobil satu unit dan tiga motor.
- Penempatan pos jaga dilakukan di batas konsesi dan areal kantor. Terhadap masyarakat yang akan melalui akses jalan, pihak security diberikan akses terbatas dengan menunjukkan bukti protocol kesehatan pada saat pandemic dan kelengkapan surat-surat keperluannya. Berdasarkan pengamatan security, beberapa tahun terakhir, tidak

ada masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di areal PT. RHM Jambi dengan alasan masyarakat lebih tertarik untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit yang lebih memberikan hasil lebih besar.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Perusahaan terbagai dalam 3 (tiga) Blok, dimana pada masing-masing Blok telah dilakukan identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal. Hasil identifikasi tersebut diuraikan bahwa hak-hak masyarakat, yaitu Blok Dasal terdiri dari Pohon Sialang, Kebun Sawit dan Kebun Karet; Blok Danau Bangko terdiri dari Pohon Sialang, Ikan, Kebun Sawit dan Kebun Karet; dan Blok Taman Raja terdiri dari Kebun Sawit.
- Perusahaan telah menunjukkan membuat kesepakatan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam rangka pengelolaan hutan lestari, sebagaimana ditunjukkan:
 - Rehabilitasi lahan sebagai bagian Resolusi Konflik.
 - Nota Kesepakatan Pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK).
 - Kesepakatan Desa Makmur Pedul Api (DMPA).
 - Perjanjian Kemitraan Usaha.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- Studi Dampak Sosial (SDS) atau Social Impact Assesment (SIA) tahun 2021 telah dilakukan untuk mengetahui dampak sosial yang diakibatkan oleh kegiatan operasional PT.RHM dan bagaimana meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Studi ini dilakukan di 6 (enam) desa sekitar areal kerja PT.RHM meliputi: Desa Suko Awini Jaya Kabupaten Muaro Jambi; Desa Olak Rambahan, Teluk Ketapang, Kaos, Kabupaten Batanghari; Desa Lubuk Bernai dan Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelaksanaan SDS ini telah dilaksanakan melalui proses komunikasi ke para pihak terkait, pelaksanaan SDS, Konsultasi public, serta analisis dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan SDS dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat desa, hingga tingkat provinsi dengan melibatkan semua kelompok, termasuk kelompok elit desa, Kepala adat, pemuda, kelompok rentan dan perempuan serta pemerhati lingkungan/sosial (LSM). Metode SDS meliputi FGD, wawancara, observasi, transek, konsultasi public dan analisis data sekunder dan primer.
- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat local, melalui program CD-CSR tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan Masyarakat disekitar areal kerja Perusahaan. Program CD/CSR perusahaan telah didistribusikan pada beberapa bidang kehidupan masyarakat, yaitu bidang sosial (termasuk kesehatan), bidang pendidikan, bidang ekonomi (termasuk bantuan untuk petani), bidang budaya (bantuan hari besar agama dan nasional) dan bidang infrastruktur.
- Salah satu konsep yang dikembangkan oleh perusahaan dalam program CSR adalah *Creating Shared Value* (CSV) yaitu sebuah kebijakan dalam program CSR yang melibatkan masyarakat dengan mengintegrasikan isu dan tantangan social dalam penciptaan nilai ekonomi dan social. Salah satu kegiatan CSV adalah kemitraan usaha

antara perusahaan dan masyarakat dalam program kompos di Bumdes Kemotai Jaya. Program ini telah mampu menumbuhkan usaha Bumdes dari nol menjadi usaha yang memiliki prosep yang sangat cerah. Dalam tempo 4 tahun Bumdes Jaya bekerja sama dengan bimbingan Perusahaan mampu memproduksi kompos sebanyak 9.056.184 kg dengan omset sebesar Rp 8.396.920.700,00.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja tanggal 02 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Tercantum dalam kebijakan menjamin pemenuhan konvensi ILO yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, yaitu ILO No. 29, ILO No. 87, ILO No. 105, ILO No. 98, ILO No. 98, ILO No. 138, ILO No. 182. Perusahaan sudah telah melakukan Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 565.343/02/LKS-BIP/IX/2021 tanggal 28 September 2021, dengan masa berlaku sampai dengan 27 September 2024. LKS Bipartit ini berfungsi sebagai jembatan bagi perusahaan maupun karyawan apabila terjadi berbagai permasalahan ketenagakerjaan.
- Perusahaan telah memberikan hak-hak karyawan berupa gaji sesuai ketentuan diatas UMP, waktu lembur, THR, Premi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Perusahaan juga telah menyediakan fasilitas kerja yang layak dan memadai seperti sarana kantor, sarana ibadah, sarana olahraga, mess karyawan, air bersih, air minum dan kantin.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 02 Februari 2021 ditandatangani Direktur Utama. Beberapa hal yang tercantum dalam kebijakan K3 antara lain: memastikan bahwa persyaratan SMK3 ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara, dan menegakan dan memelihara prosedur K3, serta mengembangkan budaya K3 di perusahaan.
- Perusahaan memiliki system mendeteksi dan mencegah potensi gangguan terhadap K3. Perusahaan juga telah menunjukkan pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko Tahun 2021, sample: General Office, Certification and Conservation, Forest Protection, Harvesting, Safety Health and Environmental, Logistik, Planning, Plantation, Regu Pengendalian Kebakaran.
- Perusahaan telah menunjukkan KEP/108/SK/DISNAKERTRANS-3.1/2022 tanggal Maret 2021 tanggal 4 Februari 2022, tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. RHM Jambi. Organisasi P2K3 secara rutin setiap triwulan menyampaikan lapran pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja Provisini Jambi. P2K3 juga telah dilengkapi dengan Ahli K3 Umum, Ahli K3 Kimia dan Ahli K3 Listrik.

Progres Penutupan Temuan Audit Sebelumnya: Terdapat 8 temuan ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
-----	-------------	---	--------

	Standar IFCC		
1.	1.16	<p>Dalam kegiatan penelitian, PT RHM melakukan kerja sama dengan PT WiraKarya Sakti sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan No: 081/RHM/RDD/III/2016 tanggal 11 Januari 2016. Perjanjian berlaku 5 tahun sampai dengan 31 Desember 2020, dengan demikian saat ini surat perjanjian kerjasama ini sudah habis masa berlakunya.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>PT RHM Jambi telah memperbaharui perjanjian kerjasama dengan PT WKS berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan No: 038/wks/rhm/ii/2021 yang berlaku dari tanggal 1 Februari 2021 s/d 31 Desember 2025.</p>	Dapat ditutup
2.	2.3	<p>Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang dijadikan sebagai dokumen rencana kelola belum memuat data dan informasi yang harus ada yaitu : (1) Visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan; dan (2) Monitoring riap. Tidak diperoleh dokumen rencana kelola lain yang dapat melengkapi kekurangan data dan informasi yang harus ada tersebut.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan Draft Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP) – November 2021, dimana dalam dokumen tersebut juga memuat Visi Misi, dan Kebijakan Perusahaan (hal I-4 s/d I-11), dan Monitoring Riap (Hal V-6).</p>	Dapat ditutup
3.	5.4	<p>PT RHM telah menyusun laporan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal kerjanya tahun 2020. Jenis-jenis HHBK tersebut adalah Madu, Damar, Ikan dan Jernang.</p> <p>Telah ada kesepakatan terkait dengan pemanfaatan HHBK madu dan ikan antara PT RHM dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Batanghari. Namun belum ada kesepakatan dengan wilayah Kabupaten lainnya dan untuk pemanfaat jenis HHBK lainnya.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan dokumen Kesepakatan Bersama No. 253/RHM/SSD/ VIII/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Pemanfaatan Rotan Jernang dengan Kelompok Tani Siamban Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemanfaatan rotan jernang tersebut berada di blok Taman Raja.</p>	Dapat ditutup
4.	6.6	<p>SOP Pengelolaan Limbah No. FS/PK/15 issue #1 tanggal 2 Juli 2019 dan semua IK Instruksi Kerja turunannya belum memenuhi Legal Requirement PT Rimba Hutani Mas Form No. : FS/F/11 Issue : #0 Issue Date : 01-Jul-19 (update 2021).</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Telah diterima dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Limbah No FS/PK/15, revisi... 21 Juni 2021. 2. Intruksi Kerja Penyimpanan B3 LG/IK/03 dan Intruksi Kerja Pengumpulan LB3 LG/IK/26 revisi 21 Juni 2021. 	Dapat ditutup

		<p>3. Bukti Sosialisasi dan distribusi SOP, tanggal 28 Juli 2021. Butir-butir perubahan SOP dan IK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan referensi ISO 14000 : 2015 Terkait Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001 : 2018 Terkait Penerapan SMK3 - PP Nomor 22 tahun 2021. - PermenLHK Nomor P.95/2018 tentang Perizinan pengelolaan LB3 - P.10/2020 tentang Uji karakteristik LB3 - P.12/2020 tentang tatacara penyimpanan LB3 - P.18/2020 tentang pemanfaatan LB3. 	
5.	7.2	<p>Upaya realisasi kegiatan memperbaiki habitat melalui rehabilitasi di kawasan lindung serta pada areal yang mengalami kebakaran pada tanggal 19 September 2020 dan pada petak T11 tanggal 22 Desember 2020 Blok Taman Raja belum tersedia.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data sistem informasi FROS kebakaran terjadi pada areal tanaman kehidupan (kelola sosial), eksisting berupa tanaman sawit, juga overlap dengan perusahaan sawit PT. Bukit Kausar. - Dalam sistem informasi FROS dapat ditunjukkan informasi titik koordinat, peta dan kondisi eksisting. <p>Berdasarkan data tersebut perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan pasca kebakaran (rehabilitasi) karena merupakan areal konflik.</p>	Dapat ditutup
6.	7.3	<p>Hasil identifikasi keberadaan spesies kunci, habitat dan pola migrasi, serta program pengelolaan dan pemantauan yang tepat untuk meminimalkan dampak negative terhadap spesies dan masyarakat belum tersedia.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah ditunjukkan dokumen Rencana pengelolaan dan pemantauan satwa dilindungi tahun 2022. Meliputi: identifikasi satwa, pemasangan alat pemantau, monitoring dan pengelolaan serta pemasangan signboard. - Berdasarkan Laporan Inventarisasi Keanekaragaman Fauna di Kawasan Lindung tahun 2021, tercatat keberadaan Harimau Sumatera sebagai species kunci dan Beruang Madu. - Terdapat BA pemasangan beberapa signboard. - Terdapat BA pemasangan Kamera trap sebanyak 3 kamera di dua titik di KPPN dan koridor satwa. Tanggal 28 Januari 2022. 	Dapat ditutup
7.	10.6	<p>Perusahaan menunjukkan hasil pertemuan FPIC kepada Desa di Kabupaten Batanghari Tahun 2020-2021, belum menunjukkan FPIC kepada Desa di Kabupaten lain Tahun 2021, untuk memenuhi persyaratan membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p>	Dapat ditutup

		<p>Telah ditunjukkan</p> <ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Kegiatan FPIC di Blok Sei Dasal pada tanggal 14 Juni 2021 di Desa Terjun Gajah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berita Acara Kegiatan FPIC di Blok Sei Dasal pada tanggal 1 September 2021 di Desa Suko Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. 	
8.	11.4	<p>Perusahaan belum melakukan revisi legalitas LKS Bipartit Tahun 2019, mengingat adanya perubahan personil di manajemen perusahaan, dan belum melakukan pertemuan berkala LKS Bipartit dan membuat pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan setempat (Permenaker No. Per.32/2008).</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanda bukti Pencatatan LKS Bipartit PT RHM dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 565.343/02/LKS-BIP/IX/2021 tanggal 28 September 2021, dengan masa berlaku sampai dengan 27 September 2024. Notulensi Pertemuan berkala LKS Bipartit tahun 2021. Pelaporan program LKS Bipartit Semester II tahun 2021 Kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, tanggal 3 Januari 2022. 	Dapat ditutup

Temuan Audit Resertifikasi: Terdapat 4 ketidaksesuaian minor, dimana penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya (Resertifikasi), sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Persyaratan Standar IFCC	Penjelasan NC	Status	Tata waktu
1.	1.14	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah mengim-plementasikan tata ruang, namun penandaan antara areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan tidak dapat dibedakan di lapangan. Terkait dengan indikator 1.11, Perusahaan juga belum melakukan revisi Prosedur Penataan Areal Kerja/Kom-partemenisasi (No. PN/IK/11 Rev.0 tanggal 24 Oktober 2016) sesuai dengan peraturan terbaru, misalnya penggunaan istilah Tanaman Unggulan. 	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

2.	3.2	Perusahaan telah melaksanakan kegiatan CoC, namun sejak tahun 2019 kegiatan monev CoC belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Instruksi Kerja Monev CoC (CoC-IK-04 Rev. 2 tanggal 24 September 2017).	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
3.	3.3	Isi dokumen Ringkasan Publik Tahun 2022 tidak memenuhi standart ini, antara lain tidak mencantumkan monitoring dan evaluasi terkait regenerasi hutan, kesehatan dan vitalitas hutan (HPT). Hal tersebut telah menjadi catatan Observasi pada tahun sebelumnya.	Minor 3	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
4.	6.6	Terdapat tumpahan/ ceceran oli ke tanah di dalam ruangan genset di areal camp kontraktor plantation PT Rafego Bersaudara, PT Selalu Bersama Kita dan PT Hipni Jaya Mandiri. Hal ini disebabkan karena ruang genset masih berupa bangunan daruat diantaranya masih berlantai tanahl, tidak memiliki <i>secondary containment</i> , oil trap, dibangun tanpa dinding, dll sehingga masih memungkinkan adanya ceceran hujan membasahi ruang genset. <i>(foto bangunan genset terlampir dalam Lampiran Aspek Ekologi)</i> .	Minor 4	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Rimba Hutani Mas Provinsi Jambi berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.